



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak  
Telp. 0740 – 7371650 Fax. 0740-7371650 Website [www.diskominfo.tanjabtimkab.go.id](http://www.diskominfo.tanjabtimkab.go.id)

## PENGUMUMAN

NOMOR : 555/ *of* /Diskominfo-Infokom/2022  
TENTANG

### KERJASAMA PUBLIKASI MEDIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka perlu dilaksanakan Kerjasama dengan media siber, media cetak, media televisi dan media radio. Untuk itu, diberitahukan kepada Perusahaan Pers perlu melengkapi persyaratan administrasi kerjasama media dengan memperhatikan.

#### I. Dasar Pelaksanaan

- A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- C. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
- D. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers

#### II. Persyaratan Kerjasama Media

##### A. Persyaratan Umum

1. Surat permohonan penawaran kerjasama publikasi media ditujukan kepada Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur.
2. Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan terakhir Akta perusahaan yang bergerak di bidang Media.
3. Fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI.
4. Profil Perusahaan Pers (Penanggung jawab redaksi, alamat, foto kantor, foto ruang kerja, foto studio (untuk penyiaran), E-mail dan kontak person).
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI).
6. Asuransi/Jaminan untuk wartawan.

7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
8. NPWP Perusahaan dan Faktur Pajak.
9. Surat Tugas Wartawan Liputan di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak Perusahaan Pers.
10. Melampirkan Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan.
11. Surat Kuasa Penandatanganan kontrak kerjasama dan kelengkapan SPJ dari Perusahaan Pers (bermaterai).
12. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank.  
(Ket : Mengingat biaya transfer tidak tersedia maka diharapkan menggunakan Rekening Bank 9 Jambi).

## **B. Persyaratan Khusus**

### **1. Media Siber**

- a. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (KBLI 63122).
- b. Surat Pernyataan Perusahaan media yang bergerak di bidang siber hanya satu untuk media siber (bermaterai).
- c. Alamat Website Perusahaan Pers.
- d. Mencantumkan Penampilan Home, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber Sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor Satu/ Peraturan DP/III/2012 tentang Penerbitan Media Siber.
- e. Melampirkan Screenshoot terbit berita 3 (tiga) bulan terakhir.
- f. Memiliki minimal 3 Media Sosial.

### **2. Media Cetak**

- a. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (KBLI 58130).
- b. Surat Pernyataan bahwa Perusahaan media yang bergerak di bidang cetak hanya satu untuk media cetak (bermaterai).
- c. Melampirkan bukti terbit koran/tabloid/majalah 3 (tiga) bulan terakhir.

### **3. Media Televisi**

- a. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (KBLI 60202).
- b. Fotokopi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
- c. Fotokopi Izin Stasiun Radio (ISR).
- d. Surat Pernyataan kesediaan perusahaan untuk memfasilitasi siaran agar dapat dilihat oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (bermaterai)

### **4. Media Radio**

- a. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (KBLI 60102).
- b. Fotokopi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
- c. Fotokopi Izin Stasiun Radio (ISR).

- d. Surat Pernyataan kesediaan perusahaan untuk memfasilitasi siaran agar dapat didengar oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (bermaterai).

### III. Waktu Pelaksanaan

- A. Penerimaan penawaran dan bahan administrasi tanggal 12 s/d 21 Januari 2022
- B. Verifikasi kelengkapan administrasi tanggal 24 s/d 25 Januari 2022
- C. Pengumuman media yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Januari 2022.

Berkas tersebut ditujukan Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat tanggal 21 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB, yang diserahkan ke Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi publik.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



**HERMAN TONI, SE., ME.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19780420 200212 1 005